



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2017


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-337/MK.7/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2017, dan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor : PHD-73/RR/PK/2017 tanggal 29 Maret 2017, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan alokasi anggaran hibah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana, Pasal 12 ayat (1) dalam hal SPPH diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur/Bupati/Walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2017 dan beberapa SKPD yang telah melakukan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola SKPD
	↓	J		KA BPKAD

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
	↓	J		KA BPFAD ↓

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

BAGIAN HUKUM					Unit Pengniala/SKPD
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KAS. BAG		ICA BPKAD
	↓	↓	↓	↓	↓

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017, terdiri atas :

1. Pendapatan


a.	Pendapatan Asli Daerah			
	Semula	Rp.	95.056.620.000,00	
	Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Menjadi	Rp.	95.056.620.000,00	-
b.	Dana Perimbangan			
	Semula	Rp.	1.326.463.926.000,00	
	Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Menjadi	Rp.	1.326.463.926.000,00	-
c.	Lain-lain Pendapatan yang sah			
	Semula	Rp.	225.050.003.000,00	-
	Bertambah/berkurang	Rp.	17.000.000.000,00	-
	Menjadi	Rp.	242.050.003.000,00	-
	Jumlah Pendapatan			
	Semula	Rp.	1.646.570.549.000,00	-
	Menjadi	Rp.	1.663.570.549.000,00	-

2. Belanja

a.	Belanja Tidak Langsung			
	Semula	Rp.	949.322.327.000,00	
	Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Menjadi	Rp.	949.322.327.000,00	-
b.	Belanja Langsung			
	Semula	Rp.	851.553.272.000,00	
	Bertambah/berkurang	Rp.	17.000.000.000,00	
	Menjadi	Rp.	868.553.272.000,00	-
	Jumlah Belanja			
	Semula	Rp.	1.800.875.599.000,00	-
	Menjadi	Rp.	1.817.875.599.000,00	-
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(154.305.050.000,00)	

3. Pembiayaan

a.	Penerimaan Pembiayaan			
	Semula	Rp.	196.008.650.000,00	
	Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Menjadi	Rp.	196.008.650.000,00	



b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	41.703.600.000,00
Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Menjadi	Rp.	41.703.600.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	154.305.050.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0,00
Anggaran Tahun Berkenaan

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I, Lampiran Ia, Lampiran II Penjabaran APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kapuas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

BAGIAN	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>
Unit Pengelola/SKPD	<i>[Signature]</i>
KA BPKAD	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 19 April 2017

BUPATI KAPUAS,

[Signature]

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 19 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

[Signature]
RIANOVA